

Zanjabil



BULLETIN PENGAJIAN TAFSIR, PERSATUAN MASYARAKAT INDONESIA DI BRUNEI *Izin Polis NBD: BPD 125/1120, 1 Juni 2006*

Hukum Membunuh dan Berbuat Kerusakan

Abdurrahman Haqqi

Pembaca Zanjabil yang mulia. Pengajian Zanjabil minggu lalu berlangsung di rumah H. Mohd Arief Rivanto membahas tafsir surat al-Maidah ayat 32-34 tentang pembunuhan dan hukuman bagi pembuat kerusakan di muka bumi.

Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi.. [QS 5:32]

Membunuh manusia tanpa kebenaran adalah suatu pelanggaran yang berat yang membawa implikasi dosa besar. Nyawa manusia tidak ternilai harganya dan seorang manusia tidak berhak membunuh manusia lain tanpa alasan yang diizinkan Allah, Pencipta manusia.

Ayat di atas mengibaratkan membunuh seorang manusia setanding dengan membunuh seluruh manusia, atau membunuh kemanusiaan. Untuk mencegah pembunuhan seorang manusia tanpa kebenaran, hukum Islam sangat tegas, yang membunuh akan dibunuh (qisas nyawa dengan nyawa).

Ayat di atas mengisyaratkan dibolehkan membunuh seorang manusia dengan alasan: 1) orang tersebut telah membunuh orang lain dan mahkamah

menetapkan hukum qisas berlaku, 2) orang tersebut berbuat kerusakan di muka bumi (dijelaskan pada ayat berikutnya).

Sebaliknya, memelihara kehidupan seorang manusia (menyelamatkan nyawanya) dihargai seolah-olah menyelamatkan seluruh manusia. Betapa besarnya Allah menilai nyawa seorang manusia. Hal ini juga mengindikasikan betapa besarnya pahala yang diberikan kepada upaya untuk menyelamatkan nyawa seorang manusia.

Awal ayat ini menyebutkan bahwa hukum di atas diturunkan untuk Bani Israil. Namun demikian, hukum ini berlaku pula untuk ummat Islam.

Bani Israil sesungguhnya mendapatkan banyak kenikmatan dengan diutusnyanya banyak nabi dan rasul untuk membimbing mereka. Tetapi, mereka tidak bersyukur dengan nikmat yang besar berupa bimbingan Allah melalui nabi-nabi dan rasul-rasulNya. Nabi-nabi dan rasul-rasul itu datang dengan bukti-bukti yang nyata, tak terbantahkan, membawa bimbingan dan perintah Allah. Namun, sebagian besar dari mereka menentang perintah Allah, bahkan mereka membunuh para nabi dan rasul itu. Sungguh tindakan Bani Israil ini sangat keterlaluan, mereka berbuat kerusakan di muka bumi sesuka mereka. Sampai saat ini kita menyaksikan tindakan-tindakan mereka yang melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi ini.

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri. Yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang

besar, kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[QS 5:33-34]

QS 5:33-34 adalah hudud (hukum dari Allah) untuk mereka yang berbuat kerusakan di muka bumi. Sebab turun ayat ini (asbabun nuzul) adalah sbb: Pada zaman Nabi SAW warga Bani Urainah datang ke Madinah, mengaku ingin masuk Islam. Nabi menerima mereka, tetapi kemudian mereka terkena penyakit yang tak kunjung sembuh. Nabi SAW memerintahkan mereka keluar dari Madinah, mengikuti penggembala, hidup bersama mereka. Nabi SAW menganjurkan mereka minum susu dan kencing onta sebagai obat dari penyakit mereka.

Setelah mereka sembuh dari penyakit mereka, mereka tidak berterima kasih pada penggembala yang menolong mereka, bahkan penggembala tersebut mereka bunuh dan ternaknya mereka curi. Rasulullah SAW memerintahkan agar mereka dikejar dan ditangkap untuk dimintai pertanggungjawaban. Kemudian QS 5:33 turun menyebutkan hukuman tindakan perampokan disertai pembunuhan itu.

Ada empat kategori hukuman yang disebut dalam ayat ini, yaitu: 1) dibunuh 2) disalib, 3) dipotong tangan dan kaki timbal balik (kaki kanan – tangan

kiri atau kaki kiri – tangan kanan), 4) dibuang dari negeri.

Mayoritas ulama berpendapat hukuman yang mana yang dijatuhkan dalam satu kasus diserahkan kepada pihak yang berwenang (pemerintah). Tetapi menurut Imam Syafi'i, hukuman yang dijatuhkan tergantung dari perbuatan onar yang dilakukan. Jika membunuh saja hukumannya dibunuh; jika membunuh dan mengambil harta (merampok dengan pembunuhan), hukumannya dibunuh dan disalib; jika merampok saja tanpa membunuh, hukumannya dipotong; jika hanya menakut-nakuti, hukumannya dibuang.

Hukuman berat ini bersifat menghinakan, sebagai tindak balas kebrutalan si pembuat kerusakan. Pada saat yang sama memberikan contoh kepada masyarakat bahwa tindakan brutal, merusak di muka bumi mendapatkan balasan yang keras

Jika sipelaku kejahatan melarikan diri dan mahkamah tidak menemukannya, kemudian si pelaku bertobat, maka insyaAllah tobatnya diterima sebagaimana diindikasikan pada ayat QS 5:34. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang dan Maha Penerima Taubat.

Wallahu 'alam bish shawab.

Disarikan oleh m.nabil almunawar

BERITA MINGGUAN

Pengajian Zanjabil Berikutnya

Tanggal 11 Desember 2008 insyaAllah berlangsung di kediaman keluarga Agus S. Djamil, No 7 Spg 370-5 kg Sg Tilong, Jln Muara. Telp: 2337014/8884569. Bagi yang ingin menjadikan rumahnya sebagai "taman-taman surga" tempat penyelenggaraan pengajian Zanjabil dapat menghubungi Ustad Muhammad Zaki pada HP: 8836721.

Ustadz Menghadiri Konferensi Wakaf di Isfahan, Iran

Selama tiga hari dari 12 November hingga 14 November yang lalu, ustadz berada di Isfahan, Iran dalam rangka menghadiri Konferensi Internasional Wakaf dan Peradaban Islam anjuran Badan Khairat dan Wakaf Iran dengan kerjasama Bank Pembangunan Islam (IDB), Jeddah dan Yayasan Wakaf Kuwait, Kuwait. Konferensi yang diresmikan Wakil Presiden Iran, Dr Parvez Daudi itu bertemakan institusialisasi wakaf yang sesuai dengan zaman dan membincangkan 130 kertas kerja yang 30 di antaranya dibentangkan oleh peserta undangan dari luar Iran termasuk Ustadz yang menulis kertas kerja berjudul 'Hukum Wakaf di Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura: Persamaan dan Perbedaan'. Indonesia baru mempunyai badan nasional yang diamanati untuk mengelola wakaf dengan berlakunya Undang-Undang Wakaf tahun 2008. Badan ini disebut Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam konferensi tersebut, di samping topik utama dalam kertas kerjanya, Ustadz juga menyoroti institusialisasi wakaf dalam sistem fiskal negara sehingga menjadi satu butir APBN karena dengan dimasukkannya wakaf dalam sistem keuangan negara sedikitnya bisa mengurangi beban penjahateraan masyarakat khususnya umat Islam. Dalam perjalanan pulang, Ustadz sempat mampir di Kuala Lumpur untuk menghadiri forum tahunan Penasehat Syariah perbankan syariah dalam Kuala Lumpur Islamic Finance Forum (KLIFF) 2008 pada tanggal 17 November 2008 di Hotel Istana.

SILATURAHMI IDUL ADHA

Selamat Hari Raya Idul Adha 1429 H. Seluruh jamaah Zanjabil atau anggota PERMAI diundang untuk hadir pada acara "Silaturahmi Idul Adha" yang insyaAllah berlangsung pada hari Senin, 8 Desember 2008 jam 7.30pm di kediaman keluarga Awang Besar, Jln 49 Spg 48 No 35 Perpindahan Lambak Kanan (hp 8674353)